

**Batalnya Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1859/PDT.G/2021/PA.STB.)**

Muhammad Rizqi Iqbal¹, Sudioanto², Muhammad Habib³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3}
Email: mrizqiiqbal598@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal di luar kehendak para pihak. Adapun penyebab putusnya ikatan perkawinan yaitu: Cerai Hidup, Cerai Mati, Pembatalan Perkawinan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teologis normatif dan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan dan Hukum yang terdapat didalam kompilasi Hukum Islam, maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan tidak sah dan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dalam suatu pernikahan, dalam hal ini pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam undang-undang pembatalan perkawinan telah di atur dalam UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 22 sampai 28. Dalam putusan Nomor 1859/Pdt.G/2021/Pa.Stb. ditemukan bahwa pernikahan kedua yang dimana suami tidak memiliki izin dari istri pertama yang diperoleh melalui pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundangan bahwa dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila tidak memenuhi syarat perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Izin Poligami

ABSTRACT

Marriage has no time limit, marriage must be eternal, unless due to something outside the wishes of the parties. The causes of dissolution of marriage ties are: Life Divorce, Death Divorce, Marriage Cancellation. The research approach used by researchers in this research is normative theological and normative juridical. The method used in this research is a qualitative method. Research using qualitative methods is research that tries to understand phenomena in their natural settings and contexts (not in the laboratory) where the researcher does not attempt to manipulate the observed phenomena. This research was carried out by reading and analyzing various existing literature, in the form of the Al-Qur'an, hadith, statutory regulations and laws contained in the compilation of Islamic Law, as well as the results of previous research. This research concludes that a marriage is invalid and can be annulled if it does not meet the requirements of a marriage, in this case an annulment of the marriage can only be carried out. Cancellation of a marriage in Islamic law is called fasakh which means to destroy or annul. Fasakh according to the language means damaged, void. Void is the destruction of the law that has been established for a person's practice, because it does not meet the requirements and harmony. In the marriage annulment law, it is regulated in Law number 1 of 1974 concerning marriage, contained in articles 22 to 28. In decision number 1859/Pdt.G/2021/Pa.Stb. It was found that a second marriage where the husband did not have permission from the first wife obtained through a religious court was in accordance with statutory regulations that could apply for an annulment of the marriage if the marriage requirements were not met.

Keywords: Marriage, Marriage Cancellation, Polygamy Permit

PENDAHULUAN

Secara naluri, setiap orang pasti tertarik dengan lawan jenis. Ketertarikan itu kemudian perlahan berkembang menjadi rasa suka dan selanjutnya diakhiri dengan pernikahan. Perasaan ini normal dan alami bagi semua orang. Wajar jika manusia cenderung hidup berpasang-pasangan, apalagi sudah menginjak usia dewasa, Allah SWT Menciptakan segala sesuatu yang ada di mukabumi ini secara berpasang-pasangan, termasuk manusia. Allah Swt Berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذريات: ٤٩)

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat [51:49]).

Kemudian hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري مسلم)

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi perisai syahwat baginya”. (HR Bukhari Muslim).

Dari ayat dan hadist di atas untuk mempunyai pasangan yang halal dan menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah telah memberikan jalan bagi orang-orang yang telah memiliki perasaan kuat di dalam dirinya yang ingin memiliki keturunan atau untuk melampiaskan nafsu seksualnya dengan cara yang baik dan benar yaitu dengan ikatan pernikahan.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Wahyu Wibisana, 2016:185). Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. (Q.S Ar-rum [30:21]).

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia telah melakukan pernikahan.

Suatu perkawinan itu dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dan menjadi batal apabila tidak terpenuhi keduanya. Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan ijab

kabul antara wali dan calon suami. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, ketentuan tersebut tersirat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Undang-undang menyerahkan pengaturan mengenai keabsahan perkawinan umat Islam di Indonesia kepada hukum Islam. Maka, akan dihukumi sah suatu pernikahan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya tersebut. Tiap-tiap rukun memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: Calon suami, Calon istri, Wali, Dua orang saksi, dan Ijab Kabul.

Kemudian, di antara tujuan dari pernikahan adalah lahirnya perasaan tenteram dan tumbuh perasaan kasih sayang, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30:21])

Adapun tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam undang-undang perkawinan di nyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah salah satu bentuk ikatan perkawinan. Dalam perjanjian biasa, ditetapkan oleh kedua belah pihak, semisal karena telah tercapai apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal di luar kehendak para pihak. Adapun penyebab putusnya ikatan perkawinan yaitu: Cerai Hidup, Cerai Mati, Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Pemutusan pernikahan tidak sesederhana seperti pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjian, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedur maupun akibat pemutusannya. Hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum- hukumnya.

Sering kali kita menemukan bahwa poligami sulit untuk diselesaikan, sehingga kecenderungan untuk menyelesaikan poligami adalah melalui cara-cara yang terselubung dan tidak jujur. Ketidakjujuran disini termasuk menggunakan identitas palsu kepada pencatat nikah, mengaku masih perawan, padahal secara hukum masih suami dari perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak sertamerta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu “memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat”.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukannya dengan cara diam-diam dan tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas statusnya. Kepada petugas pencatat nikah, laki-laki tersebut mengaku masih jejak, padahal Ia masih menjadi suami orang lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, serta penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Padahal di dalam Undang-Undang Perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Sehingga wajar apabila perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut dibatalakan oleh Pengadilan Agama.

TINJAUAN TEORITIS

1. Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada

tiga; adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat– syarat terhadap para pihak terutama terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Syarat materiil yang absolut (mutlak)

Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu:

- a) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam ayat 2 Pasal 3 UU Perkawinan
- b) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Di dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- c) Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Di dalam Pasal 7 UU Perkawinan
- d) Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Di dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- e) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan

b. Syarat-syarat materiil yang relatif

Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu:

- a) Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
- b) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan.
- c) Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan.

c. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka akan berakibat pada perbuatan hukum itu tidak sah atau batal demi hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Poligami dalam Hukum Positif

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengungkulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamakan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa:

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengungkulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang isrti. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

3. Poligami dalam Hukum Islam

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبُعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S An-nisa/4:3).

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci nikahul fasid ini., padahal para pengarang kitab fikih tersebut telah menggunakan istilah nikahul fasid itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya – karya mereka. Akibat kurangnya pembahasan tentang nikahul fasid ini secara lengkap., timbul juga interpretasi tentang pengertian nikahul fasid yang berbagai macam. Satu sama lain yang kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda.

Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Bab II pasal 6.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam KHI, yaitu :

Pasal 72, Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri; Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73, yang dapat mengajukan permohonan permohonan perkawinan adalah : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; Suami atau isteri; Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan, Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 72 ayat 1-3:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Sedangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 juga menjelaskan dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam pasal 24 yakni: Barang siapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Dalam Bab IX KHI mengatur tentang pembatalan perkawinan. Materi rumusannya hampir sama dengan rumus Bab IV UU No.1 tahun 1974. Pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yakni Pengadilan Agama.

5. Pengadilan Agama

Pada awalnya Peradilan Agama merupakan salah satu gejala keislaman yang mampu mengungkap berbagai persoalan, di dalamnya terdapat lima indikator yang mengantarnya pada sebuah lembaga hukum Islam. Sebuah segala keislaman dapat menjadi lembaga hukum Islam bila memiliki indikator:

- a. Adanya hukum Islam,
- b. Adanya pihak yang konsen terhadap hukum Islam itu,
- c. Adanya tradisi yang mengikat,
- d. Terjadinya proses transformasi hukum,
- e. Adanya tujuan tertentu oleh wadah dimana keempat indikator itu terinteraksi.

Kehadiran UUPA menambah muatan hukum nasional dengan memberikan dasar yang kokoh untuk memaksakan penegakan hukum Islam sepanjang yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Maka, menuntut profesionalisme hakim untuk menempatkan syari'at dalam normatifnya untuk mengantisipasi kompleksitas persengketaan kepentingan. Oleh karena itu, legislasi hukum Islam dalam UPA tidak lebih dari pada menundukkan kaidah petunjuk menjadi aturan hukum dalam tata hukum nasional.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dibentuk antara lain karena dibutuhkan oleh umat Islam dan sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas bangsa Indonesia. Suatu peraturan hukum akan ditaati dengan baik apabila peraturan tersebut sesuai dengan kesadaran hukum bangsa tersebut. Sebaliknya, hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat lebih besar maka hukum itu tidak akan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Pengadilan Agama, terciptalah susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang selama ini berbeda-beda dan beragam di wilayah Indonesia. Di samping itu, bahwa dengan terciptanya UUPA, berdirilah Pengadilan Agama di Kotamadya atau Kota Kabupaten dan Pengadilan Agama di seluruh Ibu Kota Provinsi di bawah satu atap oleh Mahkamah Agung. Bahwa dengan adanya Pengadilan Agama, maka ditentukan syarat-syarat formal bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama dan bahwa hakim Pengadilan Agama diangkat dan diperhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Untuk itu dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama, dimantapkan kemandirian Pengadilan Agama dengan diadakannya juru sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan putusannya sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan dan Hukum yang terdapat di dalam kompilasi Hukum Islam, maupun hasil penelitian terdahulu.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teologis normatif dan yuridis normatif. Pendekatan teologis normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli berasal dari Allah Swt. Yang di dalamnya tidak sedikitpun tercampur pemikiran-pemikiran manusia.

Adapun pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah atau mengkaji teori-teori, asas-asas, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini lebih banyak menggunakan tinjauan literature, yaitu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dan melakukan pengorganisasian data yang telah terkumpul dan mulai menganalisis data-data tersebut. Adapun tahapan yang dilalui peneliti dalam proses pengumpulan data yaitu: Library research dan Melakukan Cross checking (pemeriksaan silang).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata ataupun kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Majelis hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang dimana para penguat tidak memiliki legal standing (legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan) sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka 6 tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, “Pihak lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5 sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’iyah tersebut”, dalam buku pedoman tersebut artinya yang mengajukan pembatalan perkawinan dalam artinya seperti yang disebutkan di atas jika dalam pihak lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah, dapat di artikan bahwa yang mengajukan permohonan isbat nikah itu ialah suami dan istri dan dalam para ini pihak yang berkepentingan di sini adalah penggugat 1 s.d 4 adalah anak dari pernikahan suami dan istri 1 yang di mana sudah jelas bahwasanya yang mengajukan itu adalah yang termasuk ke dalam perkara permohonan isbat nikah itu adalah suami dan istri sedangkan para Penggugat di sini adalah berstatus anak dan dapat di simpulkan penggugat dalam perkara ini tidak memiliki legal standing.

Hal ini juga terkait dalam kompilasi hukum islam para penggugat bertentangan dengan pasal Pasal 72 ayat (2) yaitu: “Permohonan Pembatalan Perkawinan bisa diajukan suami atau istri jika terjadi salah sangka atau penipuan terkait diri suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan”, dan jelas di sebutkan yang mengajukan pembatalan perkawinan itu suami atau istri bukan dari garis keturunan

Akan tetapi pada Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;” dari pasal tersebut hakim menimbang bahwa penggugat 1 s.d 4 memiliki legal standing.

Pada Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan Pasal 291, 292 dan 293 KUH-Perdata, di lihat dalam Pasal 293 yaitu: Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran; dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya; sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak

dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya”. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri diartikan sebagai urutan derajat antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan yang lain. Sehingga secara lebih terperinci, garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara ayah/ibu dan keturunannya, sebaliknya garis lurus ke atas berarti hubungan seseorang dengan yang menurunkannya dan di dala pasal 23 undang-undang perkawinan juga di sebutkan yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Pada Perkara nomor 1859/pdt.G/2021/PA.Stb tentang pembatalan perkawinan terhadap amar putusan paada poin ke-2 yaitu “Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb yang dimana hakim berijtihad membatalkan putusan pengadilan agama stabat dengan mengabulkan permohonan pembatalan perkawina pada perkara nomor 1859/Pdt.G/2021/PA.Stb, yang dimana dalam kaidah fiqh *al-Ijtihad la Yunqadh bi al-Ijtihad* yang mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih, baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Pengertian mujtahid disini meliputi juga terhadap seseorang yang pada kondisi tertentu diharuskan untuk berijtihad dalam sebuah permasalahan. Maka pada kondisi yang demikian, produk hukum dari hasil ijtihad seseorang tersebut tidak bisa dianulir (dibatalkan) begitu saja oleh hasil ijtihad dirinya sendiri maupun hasil ijtihad orang lain dalam permasalahan tersebut meski didapati hasil ijtihad sebelumnya adalah salah.

Makna ijtihad ini tidak hanya berlaku pada masalah tathbiq (penerapan) di lapangan saja, akan tetapi mencakup dalam masalah istinbath (penetapan hukum).

Berdasarkan pendapat sebagian Ulama’ yang memberi alasan bahwa ijtihad yang kedua seperti ijtihad yang pertama. Ijtihad yang pertama menjadi kuat karena telah diputuskan dan dilaksanakan, maka tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad-ijtihad lain. Landasan bahwa hal tersebut telah diputuskan dan dilaksanakan adalah yang kemudian menjadi patokan sebagian Ulama’ tersebut. Alasan-alasan diatas menegaskan bahwa kaidah ini tidak menjadikan hukum bersifat tidak pasti. Hal ini bisa dilihat bahwa hasil ijtihad yang kedua harus dilakukan sepenuhnya oleh orang yang meyakinkannya, namun bukan berarti hasil tersebut membatalkan hasil ijtihad yang pertama, sehingga hasil ijtihad yang kedua bersifat pasti dan mengikat. Syara’ mengakui dan melegitimasi hasil ijtihad tersebut

Maka bisa digaris bawahi bahwa hasil ijtihad yang kedua mendapat legitimasi dari syara’, sebagaimana hasil ijtihad yang pertama.

Pendapat ulama tentang kaidah ini Kaidah “*al-ijtihadu la yunqadhu bi alijtihadi*” bila dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti: “ijtihad tidak dapat dibatalkan/ dianulir oleh ijtihad yang lain”. Artinya, mayoritas ijtihad tidak dapat dianulir oleh ijtihad yang lain. Tetapi ada sejumlah ijtihad yang dapat dieliminasi oleh ijtihad yang lain, sebagai pengecualian dari kaidah ini. Maksud dari kaidah ini adalah: ketika seorang mujtahid melakukan ijtihad dalam suatu

masalah yang sifatnya syar'iyah dan dia mengamalkan hasil ijtihadnya tersebut, kemudian ia mempunyai pendapat yang baru, lalu ia berpindah dari ijtihad yang pertama dalam masalah yang lain, maka ijtihadnya yang kedua tidak dapat membatalkan hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya yang pertama. Di dalam putusan nomor 1859/Pdt.G/2021/PA.Stb bahwa hakim menemukan bukti-bukti yang didapat dari bukti tertulis bahwa perkara nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb sebelumnya yang telah di kabulkan memiliki keterangan palsu yang dimana semestinya Tergugat I tidak dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai Pemohon atau menjadikan Tergugat II s.d. IV sebagai Para Termohon, karena patut diketahui SUAMI semasa hidup sampai meninggal dunia masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan ISTRI I serta memiliki 4 (empat) anak yang masih hidup yakni Penggugat I s.d. IV, sehingga dalam hal ini putusan perkara nomor 1859/Pdt.G/2021.PA.Stb Menurut sebagian ulama seperti pengarang kitab *Nadzam Faraid Al-Bahiyah*, pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti dan termasuk kedalam masalah-masalah yang dikecualikan dan ijtihad kedua mendapatkan legitimasi dari syara'.

Dalam hal ini izin poligami dalam islam tidak di temukan syarat izin istri namun berdasarkan kaidah ushul fiqh *syar'u mangqabla*.

Syar`u secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim fa`ilnya secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun sebagaimana diisyarakan dalam Alquran Surat Al-Jatsiyah: 18

Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang didalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Beni menukil tulisan Al-Maududi bahwa syariat merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.

Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.

Dengan demikian, Syar`u Man Qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu.

Dari pengertian diatas maka landasan izin poligami dapat dilandaskan kepada Nabi Ibrahim yang menikah dengan siti hajar, yang dimana siti sarah meminta nabi ibrahim menikah dengan siti hajar, dalam artian permintaan tersebut menunjukkan baahwasanya siti sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan siti hajar. Yang di mana izin poligami ini mensyariatkan kepada Pernikahan Nabi Ibrahim dengan siti hajar, dalam hal hal tersebut tidak menjadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib sama hal seperti tidak menjadika wajib izin istri pertama untuk poligami dalam hukum islam, namun bisa dijadikan wajib izin istri dengan 'illat "mengandung motivasi hukum, bukan sekedar atau tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi illat adalah bagian dari tujuan disyari'atkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia". Yang di mana menjadikan wajib izin istri berpoligami dalam hukum islam yang 'illatnya untuk kerukunan dan tidak adanya perpecahan dalam rumah tangga.

PENUTUP

1. Pembatalan perkawinan Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Dalam undang-undang pembatalan perkawinan telah di atur dalam UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 22 sampai 28.
2. Dalam hukum islam poligami memang tidak memiliki syarat harus izin dengan istri sebelumnya, akan tetapi dalam ushul fiqh syar'u man qablana yang dimana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Yang izin poligami di landaskan kepada pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yang di setuju oleh siti sarah dengan illat kerukunan dan menghindari perpecahan.
3. Dalam undang-undang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Abdullah. (1990). *Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum, dalam Pesantren*.
- Abidin Abubakar, Zaenal. (1993). *Kompilasi dan Struktur Organesasi Peradilan Agama, oleh Moh. Mahfud dkk. (ed) dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 1*. Yogyakarta: UII Prees.
- Anam, Khoiril. (2019). *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami Jurnal SIKES Ponorogo*. 1 (3).
- Arto, A. Mukti. (2009). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhar Basyir, Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmawijaya, Edi. (2015). *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*. 1 (1).
- Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi M. Zein, Satria. (2009). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hazairin. (1975). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas.
- Khisni, A. (2011). *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: UNISSULA PRESS
- M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti.

- Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Manhaji.
- Wibisana, Wahyu. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 14 (2).